



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

NOMOR : 623.7 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN PURWANTORO KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang

Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PURWANTORO KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak 14 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 14 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PURWANTORO,



MAHLIA ZELIKA SANDRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
NOMOR : 623.7 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN PURWANTORO
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
MALANG TAHUN 2024.

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN PURWANTORO KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2024.

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	AGUS SETIAWAN	L	1
2	KASNO	L	1
3	MOHAMAD LENDRA E.R	L	2
4	ANTOK HERMANSYAH ARIBOWO	L	2
5	DEDIANTO	L	3
6	BUYUNG ILHAMSIAH	L	3
7	BUDI SUROSO	L	4
8	HERWIN HARIONO	L	4
9	SOLEH SUGIANTO	L	5
10	SEPTIONO	L	5
11	SUGI MUHAMAD	L	6
12	SUGIANTO	L	6
13	RIYONO	L	7
14	SLAMET SANTOSO	L	7
15	AGUS SALIM	L	8
16	SUTARJO	L	8
17	ANWAR SAFI'I	L	9
18	NURI EFFENDI	L	9
19	USMAN ALI	L	10
20	WIDYAS UTOMO	L	10
21	KUSNAN	L	11
22	SUYANTO	L	11

23	ARIF NURYAHYA	L	12
24	TAUFIK ABIB	L	12
25	KUSNO HARI PURNOMO	L	13
26	INDRA HERMAWAN	L	13
27	RICKO PRATAMA	L	14
28	SUPRAYITNO	L	14
29	SARONI	L	15
30	SYAIFUL MA'ARIF	L	15
31	LUKMANUL HAKIM	L	16
32	SUDJITO BUDI U	L	16
33	HERDYAN APRIANTO	L	17
34	MOH. SYAIFUL ARIFIN	L	17
35	ACHMAD DJAYA	L	18
36	ACHMAD YAZID AL BASTOMI	L	18
37	MOH. TOHA	L	19
38	RAKTRI JUNAIDI	L	19
39	RIDWAN	L	20
40	ACHMAD JAYADI	L	20
41	SUTRISNO	L	21
42	EFFENDI	L	21
43	DJAKA SANTOSA	L	22
44	ARDI ARIBOWO	L	22
45	SLAMET HARIYANTO	L	23
46	MOCHAMAD MULYADI	L	23
47	AGUS SUCIPTO	L	24
48	ABD. KARIM	L	24
49	RUDI ASMANTO	L	25
50	AGOES NOOR PRIBADIE	L	25
51	ARIFIN	L	26
52	DICE SAPUTRO, S	L	26
53	MOCH. SUHADI	L	27
54	KHAIRUL FAUZI	L	27
55	ANDRI KURNIAWAN	L	28
56	R. CHANDRA ARI, W	L	28
57	ARIF MAULANA	L	29
58	MOCHAMMAD ILHAM	L	29
59	AKADITA ARDIANSYAH	L	30
60	M. CHOLIL BISRI	L	30
61	SLAMET SANTOSO	L	31
62	MATARI	L	31
63	ROCHMAD	L	32
64	SUMADJI	L	32
65	ROCHMAD MUDJIANTO	L	33
66	SOEWASONO	L	33
67	DEWAN ARIF BUDIMAN	L	34
68	AGUS KUSRUNI	L	34
69	ZAINUL KHAMSYAH	L	35
70	EKO SETIYANTO	L	35
71	ACHMAD ANNAS SAIFUDIN	L	36
72	CHRISTIANAWATI	P	36
73	HARIYANTO	L	37

74	NGADERI	L	37
75	KUSWANTO	L	38
76	S. HIKMATUL HAKIMAH	P	38

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PURWANTORO,


MAHLIA ZELIKA SANDRA